



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733
Laman <https://disperin.kalselprov.go.id>; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 500.9/33/DISPERIN/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan akses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan termasuk Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standat Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. Seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS



ABDUL RAHIM

STANDAR PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Permohonan Penomoran Dokumen Surat

I	Pelayanan	Permohonan Penomoran Dokumen Surat
1.	Produk Pelayanan	Surat Masuk dan Surat Keluar
2.	Persyaratan	Memiliki Fisik Dokumen Surat (Surat Masuk atau Surat Keluar)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Surat Masuk - Surat diterima oleh petugas - Surat dicatat dalam buku agenda/pemberian nomor - Dilakukan Scanning Dokumen - Diberikan Lembar Disposisi - Lembar Disposisi diteruskan ke Sekretaris Dinas - Lembar Disposisi diteruskan ke Kepala Dinas - Surat Didisposisi oleh Kepala Dinas - Surat diterima oleh Sekretaris Dinas - Sekretaris Dinas mendisposisi surat ke Bidang Terkait / Sekretariat - Petugas mendistribusikan surat sesuai disposisi dengan dilengkapi tanda terima Surat Keluar dan SK - Fisik surat telah ditandatangani oleh Kepala Bidang / Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan - Fisik Surat Keluar dan SK diterima Petugas - Surat dicatat dalam buku agenda/Pemberian Nomor
4.	Waktu Pelayanan	Surat Masuk : 3 Hari Surat Keluar : 1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

2. Penerimaan Tamu

I	Pelayanan	Penerimaan Tamu
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Tamu
2.	Persyaratan	1. Memiliki identitas yang jelas 2. Memiliki tujuan yang jelas
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Mengisi buku tamu - Tamu dipersilahkan menunggu di lobby, sementara petugas menghubungi tujuan kunjungan - Tamu meninggalkan identitas (untuk rombongan identitas yang ditinggalkan diwakili salah satu) kemudian petugas memberikan tanda identitas tamu - Tamu diantar/ditunjukkan arah tujuan kunjungan Kunjungan Kerja/Rombongan : - Tamu bersurat menyampaikan tujuan, tanggal, waktu serta berapa orang yang berhadir - Setelah surat turun dari pimpinan, petugas yang ditunjuk menyiapkan bahan (materi, lokasi kunjungan), ruang pertemuan, makan, dan plakat/vandle jika diperlukan
4.	Waktu Pelayanan	Rombongan : 2 Hari Perorangan : 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

3. Kepegawaian

I	Pelayanan	Kepegawaian
1.	Produk Pelayanan	Dokumen Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala
2.	Persyaratan	Update data SIMPEG Pegawai dengan data terkini
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kenaikan Pangkat 1. Kepegawaian melihat data prediksi pada aplikasi SIMPEG 2. Jika sudah waktunya maka akan diproses 3. Kepegawaian menarik data terbaru dari data pegawai pada SIMPEG 4. Kepegawaian mengecek persyaratan data apakah sudah memenuhi atau belum 5. Jika belum memenuhi persyaratan maka pegawai tersebut harus memperbarui data yang diperlukan 6. Kepegawaian membuat surat pengantar Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan 7. Bagian kepegawaian membuat usulan secara digital ke BKD 8. BKD Provinsi Kalimantan Selatan memproses usulan 9. Setelah diproses BKD Provinsi Kalimantan Selatan, dokumen dapat diambil dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan 10. Bagian kepegawaian/pegawai yang bersangkutan mengupload dokumen terbaru pada aplikasi SIMPEG Kenaikan Gaji Berkala 1. Kepegawaian melihat data prediksi pada aplikasi SIMPEG 2. Jika sudah waktunya maka akan di proses 3. Kepegawaian membuat dokumen usulan kenaikan Gaji Berkala 4. Dokumen di ajukan kepada Kepala Dinas 5. Dokumen asli diberikan kepada pegawai yang bersangkutan, copy dokumen diberikan ke bagian keuangan 6. Bagian kepegawaian/pegawai yang bersangkutan mengupload kenaikan gaji berkala di SIMPEG 7. Dokumen kenaikan gaji berkala terbaru pada apliaksi SIMPEG
4.	Waktu Pelayanan	1 Minggu

5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

4. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

I	Pelayanan	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
1.	Produk Pelayanan	Dokumen RKA
2.	Persyaratan	1. Memiliki program dan kegiatan sesuai RENSTRA 2. Memiliki Target Kinerja 3. Memiliki Rencana Anggaran sesuai dengan KUA - PPAS 4. Memiliki calon lokasi sasaran program
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerima layanan menyampaikan usulan program anggaran sesuai KUA PPAS 2. User entry ke dalam sistem/aplikasi 3. Verifikasi usulan 4. Usulan disetujui oleh Eselon III 5. Usulan disetujui Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan 6. Cetak RKA 7. Penandatanganan RKA
4.	Waktu Pelayanan	2 Minggu
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

5. Penyebarluasan Informasi Publik

I	Pelayanan	Pelayanan Penyebarluasan Informasi Publik
1.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi Kegiatan
2.	Persyaratan	- Memiliki data atau informasi yang akan di <i>publish</i> atau disebarluaskan - Memiliki narasi, foto atau video kegiatan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Mengirimkan informasi berupa narasi kegiatan, foto atau video kegiatan - Data dan informasi divalidasi oleh Kasi/Kasubbag - Data dan informasi divalidasi oleh Kabid/Sekretaris - Data dan informasi divalidasi dan disetujui oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan - Data dan informasi dipublish ke Website dan media sosial Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Waktu Pelayanan	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 - Website : https://disperin.kalselprov.go.id - Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id - Instagram : disperinkalselprov - Kotak Saran

6. Pengesahan SPJ dan Pencairan Dana Ganti Uang (GU)

I	Pelayanan	Pengesahan SPJ dan Pencairan Dana Ganti Uang (GU)
1.	Produk Pelayanan	Dokumen SPJ
2.	Persyaratan	1. SPJ yang akan dimintakan GU 2. Buku Kas Umum (BKU) atas SPJ yang akan dimintakan GU 3. Persetujuan PA
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. SPJ Bendahara Pengeluaran diserahkan ke Kasubbag Keuangan dan Aset. Selanjutnya disampaikan kepada PKK-SKPD paling lama 2 hari SPJ diserahkan dan dibuatkan laporan penelitian SPJ 2. SPJ yang kurang/memerlukan perbaikan berdasarkan laporan penelitian SPJ dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki/dilengkapi paling lama 2 hari 3. SPJ yang telah diperbaiki dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas verifikasi 4. Setelah SPJ dinyatakan benar maka PKK-SKPD membuat pengesahan SPJ yang harus ditandatangani oleh PA 5. Berdasarkan pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-GU kepada PA melalui PKK-SKPD sejumlah SPJ dengan menggunakan Aplikasi SIPKD
4.	Waktu Pelayanan	3 Hari setelah SPJ lengkap
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

7. Pengesahan SPJ dan Pencairan Dana Langsung (LS)

I	Pelayanan	Pencairan Dana Langsung (LS)
1.	Produk Pelayanan	Dokumen SPJ
2.	Persyaratan	1. Nota Dinas PPTK ke PA permohonan penerbitan SPP/SPM 2. Ringkasan Kontrak 3. Referensi Bank Pihak Ketiga (Nama penyedia barang/jasa harus sesuai dengan bukti perjanjian, dengan ketentuan: - Untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Kalsel, dengan pertimbangan: a. Tidak dipungut biaya transfer; b. Apabila terdapat kesalahan nomor rekening bank lebih cepat dan mudah terdeteksi 4. Bukti perjanjian beserta lampirannya 5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk nilai diatas Rp. 5.000.000,- 6. Perincian perhitungan pajak, faktur pajak dan SSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan Nota Dinas PPTK beserta berkas Pencairan Dana Langsung (LS) Pengadaan Barang/Jasa lengkap kepada PA untuk permohonan penerbitan SPP/SPM 2. Setelah mendapatkan persetujuan PA disampaikan ke Bendahara Pengeluaran (BP) untuk dibuatkan SPP LS, melalui aplikasi SIPKD 3. BP mengajukan SPP - LS kepada PA melalui PKK-SKPD beserta berkas Pencairan Dana Langsung (LS) Pengadaan Barang/Jasa 4. Setelah berkas SPP-LS diverifikasi oleh PPK-SKPD dan dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan SPM oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh PA melalui aplikasi SIPKD. Sedangkan berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi 5. SPM - LS yang sudah ditandatangani oleh PA selanjutnya dikirim ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan melalui SIPKD dengan dilampiri: a) Pengantar SPM-LS b) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA

		c) Laporan penelitian kelengkapan dokumen penerbitan SPM d) Ringkasan Kontrak e) Referensi Bank Pihak Ketiga f) Perincian perhitungan pajak, faktur pajak, SSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku g) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 6. penerbitan SP2D oleh Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan selaku PPKD 7. Pencairan dana langsung pada rekening penyedia Barang dan Jasa
4.	Waktu Pelayanan	2 Hari setelah SPJ lengkap
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

8. Konsultasi Industri

I	Pelayanan	Konsultasi Industri
1.	Produk Pelayanan	Konsultasi Industri
2.	Persyaratan	1. Identitas pemohon 2. Profil usaha 3. Topik/isu yang akan dikonsultasikan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan konsultasi secara langsung atau melalui surat elektronik/langsung datang ke klinik IKM 2. Petugas menerima dan mencatat permohonan 3. Penjadwalan konsultasi dilakukan berdasarkan ketersediaan waktu narasumber/ahli 4. Pelaksanaan konsultasi dilakukan sesuai jadwal yang disepakati 5. Petugas konseling Klinik IKM memberikan alternatif solusi dan informasi terhadap permasalahan yang dihadapi 6. Dokumentasi hasil konsultasi disimpan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut
4.	Waktu Pelayanan	3 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

9. Pelatihan Industri

I	Pelayanan	Pelatihan Industri
1.	Produk Pelayanan	Pelatihan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (Industri Kecil Menengah)
2.	Persyaratan	1. Peserta berasal dari pelaku usaha / IKM yang ada di Kalimantan Selatan 2. Usaha di atas 2 tahun dan produksi secara kontinyu/terus menerus
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penentuan Potensi Pengembangan Bidang Usaha 2. Penentuan Jenis Pelatihan, Instruktur, dan Lokasi Pelatihan 3. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 4. Pendistribusian info kegiatan (Surat, Flyer Medsos Dinas, Akun Simanis) 5. Pemilihan Peserta (Rekomendasi Dinas Kab/Kota, pemilihan melalui akun SIMANIS) 6. Pelaksanaan Kegiatan 7. Pembuatan Laporan Kegiatan 8. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
4.	Waktu Pelayanan	1 Bulan
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

10. Konsultasi dan Verifikasi Teknis Perizinan

I	Pelayanan	Konsultasi dan Verifikasi Teknis Perizinan
1.	Produk Pelayanan	Pendampingan Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian (Vertek Izin Usaha Industri) dan Pengawasan Sektor Industri
2.	Persyaratan	1. Perusahaan Industri Besar Wajib memiliki Akun OSS dan SIINas. 2. Pengendalian dan Pengawasan, Perusahaan Industri Besar dengan Risiko Menengah Tinggi atau Tinggi sesuai dengan KBLI. 3. Pengendalian, Perusahaan Industri Besar yang mengajukan permohonan Vertek Perindustrian harus memenuhi serta melengkapi 4 syarat dasar yaitu , PBG, SLF, PKKPR dan PERLINK
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Verifikasi Teknis (<i>Prior Verification</i>) untuk KBLI perindustrian risiko MENENGAH TNGGI, dilaksanakan oleh Instansi Teknis Perindustrian Daerah (Dinas Perindustrian Provinsi) sesuai kewenangannya. 2. Instansi teknis perindustrian pusat dan daerah dalam memproses verifikasi teknis/pemeriksaan lapangan, menggunakan SIINAS. Notifikasi permintaan verifikasi teknis dikirimkan Sistem OSS ke SIINAS, selanjutnya hasil verifikasi teknis berupa notifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian persyaratan teknis dikirimkan SIINas ke Sistem OSS 3. Pengawasan ke Perusahaan Industri terkait kelengkapan atau kesesuaian Perusahaan Sektor Industri terkait Perizinan yang sudah terbit Standart Nasional Indonesia , BPOM, Limbah dan Laporan berkala Pada SIINas.
4.	Waktu Pelayanan	1. Vertek Izin Usaha Industri dalam waktu 7 hari kerja 2. Pengawasan dilakukan 2-3 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id

		3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran
--	--	---

11. Fasilitas Laporan SIINAS

I	Pelayanan	Fasilitas Laporan SIINas
1.	Produk Pelayanan	Fasilitas Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bagi Perusahaan Industri di Kalimantan Selatan
2.	Persyaratan	1. Perusahaan merupakan pelaku industri yang berdomisili di Kalimantan Selatan 2. Telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Bersedia menyampaikan data industri secara jujur dan lengkap
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Sosialisasi kepada perusahaan industri 2. Pendaftaran peserta fasilitas melalui Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan 3. Pendampingan teknis pengisian SIINas melalui kegiatan bimbingan teknis/lokakarya 4. Evaluasi dan tindak lanjut oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Waktu Pelayanan	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran

12. Fasilitasi Layanan Halal

I	Pelayanan	Fasilitasi Layanan Halal
1.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Sertifikasi Halal untuk Industri Kecil Menengah (IKM)
2.	Persyaratan	1. Peserta berasal dari IKM Pangan yang ada di Kalimantan Selatan 2. Sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Sudah memiliki PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran peserta IKM 2. Seleksi IKM 3. Bimtek Sistem Jaminan Produk Halal 4. Pendampingan di lokasi produksi 5. Audit 6. Penyerahan Sertifikasi Halal
4.	Waktu Pelayanan	3 – 5 Bulan (Tergantung proses audit dan penerbitan sertifikat)
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis (jika difasilitasi oleh pemerintah)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menghubungi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733 2. Website : https://disperin.kalselprov.go.id 3. Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id 4. Instagram : disperinkalselprov 5. Kotak Saran